



PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.01 RW.03 Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 815/Pdt.G/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur pada 03 Juli 2012, wali nikah xxxxxxxxxx (bapak kandung Termohon), dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000 tunai, sebagaimana dapat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II, tertanggal 04-07-2012;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan berpisah;

Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx umur 8 tahun dan xxxxxxxxxxxxxx umur 5 tahun. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, namun sejak 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan, Faktor ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah,

Bahwa, pada bulan April 2018, Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah dalam jumlah diluar batas kemampuan Pemohon, kemudian Pemohon menasehati Termohon dan menyuruh Termohon bersabar, akan tetapi Termohon marah sehingga cecok mulut antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon. Setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon sekarang tinggal di rumah milik Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 tahun 7 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama kurang lebih , dan tidak saling memperdulikan lagi, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 04 Juli 2012, telah diberi meterai cukup yang telah dicap Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx RT 01 RW 04 kecamatan belitang II kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa xxxxxxxxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun semenjak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon menuntut nafkah lahir yang lebih di luar batas kemampuan Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sudah cukup keterangan dari Saksi;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx RT 01 RW 04 kecamatan belitang II kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, setelah berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi awal berumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pergi sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, Termohon pergi karena keuangan rumah tangga yang kurang mencukupi;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, saksi serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah cukup keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten OKU Timur maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (Saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah dalam jumlah diluar batas kemampuan Pemohon, kemudian Pemohon menasehati Termohon dan menyuruh Termohon bersabar, akan tetapi Termohon marah sehingga cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon. Setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeben*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx umur 8 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx umur 5 tahun. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon selama pisah tidak saling memperdulikan layaknya suami dan istri lagi;
- Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 20 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ari Ferdinansyah, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Arif Mahfuz, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Ari Ferdinansyah, S.H

Hakim Anggota II

Arif Mahfuz, S.Sy

Panitera Pengganti,

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.250.000,00
- PNBP Pgl I : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)